

MERGER PERUSAHAAN PUBLIK DAN DAMPAK HUKUMNYA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

REVIA RIYANA AZ-ZAHRA

NIM: 30302000385

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**MERGER PERUSAHAAN PUBLIK DAN DAMPAK HUKUMNYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS**



Dosen Pembimbing:

Dr. H. Amin Purnawan, SH,Sp.N,M.Hum
NIDN 0606126501

MERGER PERUSAHAAN PUBLIK DAN DAMPAK HUKUMNYA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Revia Riyana Az-Zahra

NIM : 30302000385

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 15 Agustus 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, Sp.N

NIDN : 0621057002

Anggota

Anggota

Dr. HD. Djunaedi, S.H, Sp.N

NIDN: 8897823420

Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN : 0606126501

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH

NIDN : 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kun Fayakun”

(Jadilah! Maka terjadilah)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah)

Teruslah berusaha, bermimpi, berharap, sekalipun kamu merasa mimpi dan harapanmu mustahil karena terlampau tinggi, maka tetaplah berharap dan bermimpi karna sejatinya jika Allah SWT mengatakan *Kun Fayakun* maka semua hal yang menurutmu mustahil akan terjadi, kuncinya percaya kepada diri sendiri dan percaya kepada kebesaran dan kasih sayang Allah SWT.

Di dunia ini banyak orang baik, jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak (Puguh Hernowo), Ibu (Pujiningtyas Sulistyanti) tercinta sebagai tanda bukti hormat serta rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa dan limpahan kasih sayangnya kepada penulis.

2. Kepada Adik Penulis yaitu Muhammad Raka Aditya Wicaksana, Rezita Jannah Alya Nabila yang selalu memberikan motivasi serta semangat hingga penulis bisa sampai pada titik ini.
3. Tidak lupa kepada Bapak/Ibu Dosen Sekaligus Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pembelajaran selama ini hingga penulis bisa sampai pada titik ini dan semoga bisa bermanfaat juga untuk kedepannya nanti.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REVIA RIYANA AZ-ZAHRA

NIM : 30302000385

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul

**“MERGER PERUSAHAAN PUBLIK DAN DAMPAK HUKUMNYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ”** benar-benar merupakan hasil
karya saya sendiri, bebas dari penipuan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat
dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah
yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini
terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap
melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan
tersebut.

Semarang, 21 Agustus 2023
Yang menyatakan



REVIA RIYANA AZ-ZAHRA
NIM. 30302000385

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REVIA RIYANA AZ-ZAHRA

NIM : 30302000385

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“MERGER PERUSAHAAN PUBLIK DAN DAMPAK HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ”

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Agustus 2023
Yang menyatakan



SPULUR RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPAK
8B3C9AKX621166051

REVIA RIYANA AZ-ZAHRA
NIM. 30302000385

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“MERGER PERUSAHAAN PUBLIK DAN DAMPAK HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. WidAyati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Dr. Achmad Arifullah, SH, MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Ida Musofiana, SH, MH., selaku Sekertaris prodi 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dini Amalia Fitri, SH, MH, selaku Sekertaris prodi 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Winanto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan;
9. Dr. H. Amin Purnawan, SH.Sp.N,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
11. Kedua orang tua tercinta Bapak (Puguh Hernowo), Ibu (Pujiningtyas Sulistyanti) dan seluruh keluarga besar tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa dan limpahan kasih sayangnya kepada penulis;
12. Organisasi-organisasi yang pernah menjadi tempat berproses saya menimba ilmu serta keterampilan hingga memberikan petunjuk beserta bantuannya selama saya menjadi mahasiswa yaitu DPR-FH UNISSULA;

13. Teman seperjuangan lulus 3 (tiga) tahun dalam Grup SR yaitu Septina Kurniawati, Rosida Bekti, Sigra Arum Wijayanti, Putri Adiela, Lutfia Hanna Novitasari, Adella Fania, Britania Nur Hamidah, Risma Selinda
14. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, terutama Izzah, Karisma, Nugi, Marsal;
15. Teman-teman dan kakak-kakak seperjuangan lomba NMCC UAD II yaitu Adella Fania, Fina Nailul Muna, Ihsan Tsani, Zulfikar Fawwas Fauzan, Inne Rachma Meutia, Inu Wahid, Mas Galih Raka Siwi, Mas Abdur Rokhim, Mba Apitta Fitriani, Nadya Silvia Pramudita, Putra Dwiki, Putri Adiela, Ridwan Rizaki, Robi Rahmadi, Tata Pradita, Wulan Safitri;
16. Khususnya kepada adik tingkat penulis Wulan Safitri yang telah mau direpotkan penulis disetiap akhir pekan karena penulis ditinggal teman-temannya pulang kerumah;
17. Kepada saudara-saudara tercinta Iqbal Justiro, Nawang, Mba dina, Mas Bobby yang telah mengajak penulis jalan-jalan untuk menyegarkan pikiran ditengah tekanan yang ada;
18. Terimakasih kepada HIVI!, Mahalini, Rizky Febian, Tulus, Yura Yunita, Tiara Andini, Yovie & Nuno, Bernadya, Keisya, Anggi Marito, Raisa, Sheila On 7, dll karena telah menciptakan lagu yang indah sehingga dapat menemani penulis dalam perjalanan mengerjakan skripsinya.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, .
Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin)

20. *Last but not least*, penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri karena sudah percaya kepada diri sendiri dan sudah bertahan sampai saat ini melalui begitu banyak situasi kondisi yang tidak terduga;

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Semarang, Juni 2023

Penulis

REVIA RIYANA AZ-ZAHRA
NIM. 30302000385

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
Abstrak	xiv
<i>Abstract</i>	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Terminologi.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Analisis Data.....	11
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Hukum dan Hukum Bisnis.....	15
1. Hukum.....	15

2. Hukum Bisnis	19
B. Tinjauan Umum Merger (penggabungan) Perusahaan.....	24
1. Pengertian Merger (penggabungan) Perusahaan.....	24
2. Syarat-syarat dalam penggabungan perusahaan.....	29
3. Tujuan adanya penggabungan perusahaan	30
C. Tinjauan Umum Perusahaan Publik	31
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang <i>Merger</i> (penggabungan).....	32
BAB III	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pengaturan penggabungan (<i>merger</i>) dalam hukum yang berlaku di Indonesia	37
B. Masalah/akibat hukum yang dapat timbul dari penggabungan perusahaan	52
1. Masalah Karyawan.....	54
a. Akibat Hukum terhadap Karyawan.....	54
b. Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan	54
2. Pemegang Saham Minoritas.....	61
BAB IV	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

Abstrak

Perdagangan bebas sudah banyak terjadi di Indonesia, persaingan usaha diantara perusahaanpun semakin ketat. Penggabungan atau penggabungan perusahaan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk bersatu menjadi suatu bisnis yang baru. Penggabungan ini merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan guna memperluas jaringan usaha serta meningkatkan sinergisme perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi yang mendukung muatan materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan Undang-Undang terkait.

Merger adalah salah satu cara merestrukturisasi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam lingkungan dunia usaha. PT hasil merger tidak mungkin menampung semua karyawan, oleh karena itu adanya PHK. Untuk melindungi hak-hak pekerja telah diatur didalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau keberatan anggota direktur dalam menjalankan tugas pengurusan PT, dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan (gugatan derivatif) kepada anggota direktur sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (6) UU PT. Mekanisme hukum penggabungan perusahaan (merger) harus dilakukan sesuai prosedur yang tertera dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaanya PP No. 27 Tahun 1998. Dalam penggabungan perseroan terbatas, pemegang saham minoritas dan karyawan memiliki posisi yang lemah. Untuk mengantisipasinya, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur terkait upaya yang dapat dilakukan apabila berada dalam posisi yang dibalik maupun diperlakukan secara tidak adil.

Kata kunci : *Merger, Penggabungan Usaha, Karyawan, Pemegang saham minoritas*

Abstract

Free trade has occurred in Indonesia, business competition among companies is getting tighter Merger or merger of companies is a legal action carried out by 1 (one) or more companies to unite into a new business. This merger is a form of corporate restructuring to expand the business network and increase corporate synergism.

The research method used in writing this scientific work is the normative juridical approach method. The data collection technique used in this research is library research technique. Literature study is conducted by searching for references that support the content of this research material through various literatures such as books, lecture teaching materials, articles, journals, theses, theses, dissertations, and related laws.

Merger is one of the ways to restructure a company that has a strong attraction in the business environment. The merged company cannot accommodate all employees, hence the layoffs. To protect the rights of workers, Law No. 13/2003 has been regulated. Minority shareholders who are harmed due to the mistakes or objections of the directors in carrying out the duties of managing the PT, can file a lawsuit on behalf of the Company (derivative lawsuit) to the directors as stipulated in Article 97 paragraph (6) of the PT Law. The legal mechanism for merging companies must be carried out in accordance with the procedures stated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its implementing regulations PP No. 27 of 1998. In a limited liability company merger, minority shareholders and employees have a weak position. To anticipate this, Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies and Law No. 13/2003 on Manpower have regulated the efforts that can be made if they are in a reversed position or are treated unfairly.

Keywords : Merger, Business combination, Employee, Minority shareholder

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Merger atau Penggabungan Perusahaan ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk bersatu menjadi suatu bisnis yang baru. *Merger* ini merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan guna memperluas jaringan usaha serta meningkatkan sinergisme perusahaan. Selain itu, banyak faktor-faktor lain yang dapat mendukung suatu perusahaan melakukan merger yaitu karena, faktor finansial yang sedang memburuk, meningkatkan penjualan, penambahan modal dan lain-lain. Penggabungan suatu usaha dinilai lebih mudah dan efektif untuk restrukturisasi perusahaan terlebih tidak adanya aturan hukum yang dimana melarang dilakukannya penggabungan usaha, sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta tetap melindungi kepentingan para pihak yang terkait.

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang telah lama dikenal seperti Firma, CV (*Commanditaire Venootschap*), dan perseroan. Diantara beberapa bentuk perusahaan di atas, banyak masyarakat yang cenderung lebih memilih untuk menggunakan perseroan, dikarenakan berbentuk badan hukum, sehingga kepastian hukumnya lebih terjamin baik dalam segi pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak mengingat bahwa perseroan ialah perusahaan yang didirikan atas dasar perjanjian dan penyelesaian sengketa. Seiring berkembangnya zaman semakin banyak juga

perusahaan perseroan yang berdiri mengakibatkan semakin meluasnya hubungan kerjasama antar perusahaan. Namun, hal ini juga menyebabkan persaingan yang kuat antar perusahaan perseroan atau yang biasa disebut dengan PT (Perseroan Terbatas), banyak inovasi-inovasi baru dari setiap perusahaan baik dari segi kualitas barang dan jasa yang akan diperjual belikan maupun dari segi mempertahankan eksistensi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, namun seringkali beberapa Perseroan Terbatas tidak mampu bertahan ditengah sengitnya persaingan antar perusahaan ini.¹

Secara Umum, ketentuan tentang penggabungan usaha diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas²

Dalam islam juga diatur pula terkait kerjasama yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah:02 yang berbunyi :

وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَتَقْوَىٰ بِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوُنُوا

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

¹ Wahyu Suwena Putri, 2014, “Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perusahaan Perseroan Terbatas”, *Skripsi Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bali, hlm. 2.

² R.Muhammad Taufik Kurniadihardja, 2004, Penggabungan Usaha Perusahaan Publik, *Jurnal Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul*, Vol. 1, No. 3., hlm. 2.

Dalam surat ini sudah jelas memberikan pengertian adanya anjuran dan dorongan untuk saling kerjasama dan tolong menolong karena, kerjasama dalam bidang bisnis juga merupakan bagian dari saling tolong menolong, saling mendapatkan keuntungan dan memberikan keuntungan kepada yang lain. Dari penggalan Ayat Surat Al-Maidah Ayat 2 tersebut sudah jelas bahwa di dalam Islam juga terdapat konsep bagaimana cara melakukan kerjasama dalam berbisnis yang sesuai dengan ajaran ekonomi islam.³

Perusahaan yang melakukan penggabungan biasanya memiliki kekuatan ekonomi yang lebih tinggi daripada sebelum melakukan penggabungan, di satu sisi karena intensitasnya yang terus meningkat menjadi pilihan strategis di dalam dunia bisnis/kegiatan usaha perseroan terbatas, disisi lainnya penggabungan yang tidak terkendali dapat pula merugikan pihak-pihak tertentu yang dapat dibilang tergolong lemah/kecil kedudukannya menjadikannya sangat riskan.⁴

Tujuan dari penulisan ini untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan syarat-syarat merger, akibat hukum dari penggabungan perusahaan (*merger*) terhadap perusahaan dan mengetahui dampaknya bagi pekerja.

Semakin banyaknya perusahaan yang melakukan penggabungan usaha maka, semakin banyak pula masalah-masalah yang muncul akibat penggabungan tersebut. Oleh sebab itu, penulis akhirnya mendapatkan judul yang sesuai dengan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya

³ Abdullah Arif Mukhlas, 2021, Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, hlm. 3.

⁴ Suspim G P Nainggolan, 2016, "Penggabungan (Merger) Perseroan Terbatas di Indonesia dan Dampaknya terhadap Pekerja", *Thesis Magister (Kenotariatan) Universitas Sumatera Utara*, Medan, hlm. 133.

dalam pembuatan skripsi yaitu “**MERGER PERUSAHAAN PUBLIK DAN DAMPAK HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggabungan (merger) dalam hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apa saja masalah/akibat hukum yang dapat timbul dari penggabungan perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan bagaimana pengaturan terkait penggabungan (*merger*) di Indonesia;
2. Untuk mengetahui, memberikan penjelasan, dan menganalisa mengenai masalah yang timbul dalam penggabungan perusahaan dan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena dampak penggabungan (*merger*) perseroan terbatas dan pemegang saham minoritas dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum bidang bisnis di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan penggabungan (merger) usaha serta dampak dan bentuk perlindungan hukumnya bagi pekerja dan pemegang saham minoritas yang terdampak dari penggabungan (merger) usaha dan menjadi referensi bacaan terbaru dalam upaya peningkatan pengetahuan.

2. Secara praktis

Penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam upaya penegakan Hukum yang ada di Indonesia khususnya di lingkup bisnis terkait penggabungan (merger) usaha yang menjadi suatu hal yang banyak diminati dan dapat menjadi salah satu referensi dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Terminologi

1. Pengertian *Merger*

Pengertian Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu guna membangun suatu bisnis yang baru. Adapun pengertian *Merger* atau fusi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga

dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung.⁵

Kata merger sendiri bisa berarti penyatuan usaha sehingga tercapai pemilikan dan/atau pengawasan bersama bisa juga penggabungan dua atau lebih perusahaan di bawah satu pemilikan, dapat pula diartikan sebagai pengambilalihan seluruh aktiva dan pasiva yang dimiliki suatu perusahaan untuk digabungkan dengan perusahaan yang mengambil alih atau perusahaan yang baru.⁶

2. Perusahaan Publik

Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁷ Dapat disebut sebagai perusahaan publik apabila jumlah pemegang saham dan modal yang disetornya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Pengertian perusahaan publik adalah Perseroan Terbatas seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Dampak Hukum

Pengertian dampak menurut Waralah Rd Cristo (2008 : 12) adalah

“suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau

⁵ Zaeni Asyhadie, 2006, Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 124.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Versi Online/Daring* (Dalam Jaringan)

⁷ Bareksa, “Perusahaan Publik – Pengertian, Arti, dan Definisi”, <https://www.bareksa.com/kamus/p/perusahaan-publik> diakses tanggal 11 April 2023 pkl. 22:25

negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif”.

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dalam setiap keputusan yang akan diambil oleh seseorang biasanya memiliki dampak tersendiri, baik itu dampak positif ataupun negatif.⁸

Pengertian dari Dampak Hukum itu sendiri adalah maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.

4. Perspektif

Kata perspektif berasal dari bahasa latin, yakni “*perspicere*” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif ialah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); diartikan pula sebagai sudut pandang; pandangan.¹⁰

5. Hukum Bisnis

Hukum Bisnis adalah suatu peraturan yang mengatur terkait kegiatan dagang atau suatu hal yang berkaitan dengan bisnis. Hukum bisnis juga dapat diartikan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya)

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Versi Online/Daring*(Dalam Jaringan)

⁹Agung, “Perspektif adalah Sudut Pandang, Berikut arti dan jenisnya”, <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya> diakses tanggal 11 April 2023 pkl. 23:06.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Versi Online/Daring*(Dalam Jaringan)

yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industry atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu).¹¹

Hukum Bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah “bisnis” itu sendiri diambil dari kata bahasa inggris yaitu “*business*” yang berarti kegiatan usaha. Oleh sebab itu, secara luas kegiatan usaha bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus menerus yang dimana tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan keuntungan.¹²

F. Metode Penelitian

Metode atau lebih sering dikenal dengan metodologi penelitian pada dasarnya ialah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan sebuah permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.¹³ Fungsi penelitian hukum yakni untuk mendapatkan suatu kebenaran, sesungguhnya karena kebenaran memang ada. Kebenaran dalam hal ini dilihat dari segi

¹¹ Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

¹² Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung: 2008, Pustaka Setia, hlm. 77.

epistemologis.¹⁴ Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Guna memudahkan penulis dalam perjalanannya memperoleh data yang konkret sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan berbagai metode sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu kepada norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, kitab hukum, putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁵ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini cenderung lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group), 2014, hlm. 20.

¹⁵ Suspim G P Nainggolan, 2016, "Penggabungan (Merger) Perseroan Terbatas di Indonesia dan Dampaknya terhadap Pekerja", *Thesis Magister (Kenotariatan) Universitas Sumatera Utara*, Medan, hlm. 4.

yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber Data ialah berbagai sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai sebuah data. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yang artinya data yang sebelumnya diperoleh telah diolah oleh orang lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan proses pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku dan lain sejenisnya yang saling berkaitan dengan penelitiannya.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah penggabungan.

¹⁶ Sri Sumawarni, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm.6.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan dalam menunjang dan melengkapi adanya bahan hukum primer. Hal yang termasuk dalam bahan hukum sekunder ialah segala publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, Kamus Bahasa Asing, ensiklopedia, dan lain sebagainya.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari segala referensi yang mendukung muatan materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan Undang-Undang terkait di berbagai perpustakaan umum dan universitas serta sejenisnya.


5. Metode Analisis Data

Analisis Data ialah proses dalam menafsirkan atau memaknai sebuah data. Tujuan dari analisis data sendiri guna mengekstrak informasi yang

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

berguna dari sebuah data dan mengambil keputusan dengan didasari oleh analisis data.¹⁸

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. Dimana yaitu menguraikan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel berupa data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.¹⁹ Dengan maksud, metode kualitatif ini dapat dilakukan secara rinci dari data primer, sekunder, yang telah dikumpulkan berdasarkan pokok masalah yang berkaitan pada penelitian skripsi ini berdasarkan pada berlakunya peraturan perundang-undangan.



¹⁸ Dqlab, “Fungsi Teknik Analisis Data, Pengertian & Contoh”, <https://dqlab.id/fungsi-teknik-analisis-data-pengertian-jenis-hingga-contoh#:~:text=Analisis%20data%20adalah%20suatu%20proses,yang%20mendukung%20dalam%20melakukan%20pengambilannya>. diakses tanggal 12 April 2023 pkl. 00:23.

¹⁹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV1 Jejak 2018), hlm. 8, diakses melalui <https://ipusnas.id/>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum dan Hukum Bisnis

1. Hukum

Setiap orang mendefinisikan hukum dengan definisi yang berbeda karena, hukum adalah ilmu yang tidak pasti dimana hukum ini bersifat dinamis, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Secara umum hukum ialah suatu aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar teratur.

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu²⁰

Hans Kelsen mendefinisikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rule) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan (rule) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensi adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.²¹

²⁰ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.38

²¹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm 13

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (hal. 38), hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Menurut Satjipto Rahardjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan”.²²

Menurut J.B. Daliyo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu

²² Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 1995, hlm 7

mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

Hukum memiliki tujuan yaitu menurut Prof. Subekti, S.H. hukum mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan segala apa yang di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian Hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum.

Demi menjaga peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima masyarakat serta harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan, tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersandikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Selain itu, tujuan hukum adalah menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap

dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim.²³

Selain tujuan hukum juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Budiono Kusumohamidjojo dalam Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil menerangkan bahwa fungsi hukum adalah mencapai ketertiban umum dan keadilan (hal. 165-166). Secara konseptual, bersumber dari buku yang sama, ketertiban umum dapat dipahami sebagai manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan, di mana manusia merasa aman secara kolektif (hal. 169).

Selain tujuan, hukum juga memiliki fungsi, diantaranya yaitu : sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum agar fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan. Selanjutnya, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum memiliki sifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang yang dapat membuat orang takut untuk melakukan suatu pelanggaran karena, ada ancaman hukuman. Kemudian, hukum juga berfungsi sebagai alat kritik. Dimana hukum tidak hanya mengawasi masyarakat saja tetapi juga mengawasi para

²³ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-lt623030c1270b7/> diakses tanggal 25 Juni 2023 pkl. 15.50

pejabat pemerintah, para penegak hukum. Inilah yang dinamakan keadilan atau semua sama dimata hukum.²⁴

2. Hukum Bisnis

Hukum Bisnis bisa dipahami sebagai hukum yang mengatur terkait kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Prinsipnya hukum bisnis ialah aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur, mnegawasi dan melindungi semua rangkaian kegiatan usaha, termasuk dengan kegiatan industri, perdagangan dan jasa serta semua hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya.

Hukum Bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Pelanggaran aturan hukum di area bisnis ini dikenakan sanksi berat.²⁵

Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah “bisnis” sendiri diambil dari kata business (bahasa inggris) yang memiliki arti kegiatan usaha. Oleh karena itu, pengertian kegiatan bisnis secara luas ialah kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa meupun fasilitas-fasilitas untuk

²⁴ soesi idayanti, Hukum Bisnis: Hukum Bisnis, 2020, III.

²⁵ Fai, “Hukum Bisnis Pengertian, Tujuan dan Sumber”, <https://umsu.ac.id/hukum-bisnis/#:~:text=Hukum%20Bisnis%20adalah%20peraturan%20yang,bisnis%20ini%20dikenakan%20sanksi%20berat> diakses tanggal 25 Juni 2023 pkl. 19.50

diperjualbelikan, atau dapat disewakan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan.²⁶

Dengan demikian, kegiatan atau usaha dalam bidang bisnis ini bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu (Richard Burton Simatupang, 1996: 1).²⁷

1. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (commerce), yaitu seluruh kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh orang atau badan-badan, baik di dalam maupun luar negeri ataupun antarnegara dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contoh : grosir, toko, agen, dan lain sebagainya.
2. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna daripada asalnya. Contoh : Industri pertanian, pertambangan, perkebunan, dan sebagainya.
3. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa (service), yaitu kegiatan yang menyediakan atau melaksanakan jasa-jasa yang dilakukan oleh perorang maupun suatu badan. Contoh : kegiatan jasa perhotelan, asuransi, pariwisata, dan sebagainya.

Sesuai dengan kegiatan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Bisnis adalah “Serangkaian peraturan

²⁶ Zaeni Asyhadie, 2006, Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

²⁷ Ibid, hlm. 31

yang berkaitan dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Adapun pengertian hukum bisnis menurut para ahli, yaitu :

Menurut Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis atau Business Law/Bestuur Rechts merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis.

Menurut Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum Hukum Bisnis merupakan Seperangkat peraturan hukum yang diadakan untuk Mengatur dan memecahkan masalah Terjadi terutama selama aktivitas manusia-ke-manusia daerah perdagangan.

Menurut Munir Fuady Pengertian hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.²⁸

Fungsi hukum bisnis ialah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam berpraktik bisnis, agar dapat terwujud watak dan

²⁸ idayanti, III.

perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis.

Hukum bisnis tidak serta merta muncul begitu saja tanpa ada nya asal-usul, sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis, yaitu :

- a. Asas kontrak perjanjian ialah yang dilakukan oleh para pihak, sehingga para pihak yang bersangkutan patuh pada sebuah kesepakatan.
- b. Asas kebebasan berkontrak yaitu apabila para pelaku usaha bisa membuat dan menentukan sendiri apa isi perjanjian yang disepakati.²⁹

Menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis yaitu :³⁰

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur baik hubungan kebendaan maupun hubungan antara perseorangan dengan badan hukum. KUHPerdata mengatur tentang jual beli, persewaan, pinjam meminjam (termasuk kredit), dll
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur antara lain kejahatan dalam bisnis, seperti penipuan.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang secara khusus mengatur hal-hal niaga yang tidak diatur oleh hukum

²⁹ idayanti, III.

³⁰ Fai, "Hukum Bisnis Pengertian, Tujuan dan Sumber", <https://umsu.ac.id/hukum-bisnis/#:~:text=Hukum%20Bisnis%20adalah%20peraturan%20yang,bisnis%20ini%20dikenakan%20sanksi%20berat>, diakses tanggal 25 Juni 2023 pkl. 23.10

perdata, seperti bentuk perusahaan, termasuk CV dan perseroan.

- d. Ketentuan lain dari hukum perdata, pidana dan non-pidana, seperti undang-undang perusahaan yang diatur oleh Undang-Undang Perusahaan atau undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal.

Hukum bisnis juga memiliki ruang lingkup, ruang lingkup hukum bisnis sendiri mencakup hal berikut :³¹

- a. Kontrak bisnis.
- b. Aspek Hukum Badan Usaha.
- c. Hubungan Bisnis.
- d. Hak Kekayaan Intelektual Industri.
- e. Larangan Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.
- f. Perlindungan terhadap konsumen.
- g. Perpajakan.
- h. Asuransi.
- i. Penyelesaian sengketa bisnis.
- j. Kepailitan.
- k. Hukum pengangkutan.
- l. Hukum Perbankan dan surat-surat berharga.
- m. Hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional.

³¹ idayanti, III.

Undang-undang bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur praktik bisnis di negara ini. Ada beberapa poin yang menunjukkan kenapa hukum perusahaan sangat penting, yang pertama yaitu masalah kompensasi, hukum bisnis sangat penting dalam menyelesaikan masalah terkait kompensasi dalam suatu organisasi. Kedua, perlindungan hak pemegang saham yang dimana hukum bisnis memiliki peran yang penting dalam melindungi hak-hak pemegang saham perusahaan. Ketiga, terkait pendirian perusahaan. Hukum bisnis merupakan dasar dari semua transaksi. Karena, ketika memulai bisnis baru pasti akan banyak melibatkan proses hukum, sewa dan izin. Seorang pengacara hukum yang paham dengan hukum bisnis akan memiliki pengalaman dengan peraturan-peraturan yang relevan dan dapat membantu membangun bisnis yang beroperasi dengan sukses.³²

B. Tinjauan Umum Merger (penggabungan) Perusahaan

1. Pengertian Merger (penggabungan) Perusahaan

- a. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Merger diperoleh dari kata “*merger*” bahasa latin yang diartikan bergabung, bersama, menyatu, berkombinasi, atau

³² Fai, “Hukum Bisnis Pengertian, Tujuan dan Sumber”, <https://umsu.ac.id/hukum-bisnis/#:~:text=Hukum%20Bisnis%20adalah%20peraturan%20yang,bisnis%20ini%20dikenakan%20sanksi%20berat>, diakses tanggal 25 Juni 2023 pkl. 23.20

menyebabkan hilangnya suatu perusahaan yang digabungkan. Menurut Tampubolon (2013) merger ialah kombinasi dari dua atau lebih korporasi menjadi satu korporasi yang dimana korporasi yang mengakuisisi yang tetap mempunyai identitas.

Black's Law Dictionary (1991) dalam Manurung, Adler (2011) menyatakan merger merupakan penyerapan dari satu hal ke hal lain, dalam pengertian ini secara umum membicarakan mengenai penggabungan usaha dimana salah satu subjek yang kurang memiliki berkepentingan tidak lagi berdiri secara independen.

Moin (2003) menyatakan yaitu merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang meleburkan diri untuk menjadi satu, sementara yang lainnya menghentikan operasionalnya atau bubar. Pada penggabungan usaha melalui *merger* ini aktiva dan kewajibannya digabungkan menjadi satu pada satu perusahaan.

Menurut UU tentang Perseroan terbatas Pasal 1 Ayat (9), *Merger* adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang

menggabungkan diri berakhir karena hukum. Menurut UU tentang Perseroan terbatas Pasal 1 Ayat (11), Akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilan Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan, atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Merger adalah salah satu bentuk penyerapan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Jika dua perusahaan A dan B melakukan *merger*, maka hanya akan ada satu perusahaan saja yaitu A atau B saja. Sedangkan akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan dan kontrol manajemen oleh satu perusahaan terhadap perusahaan yang lain (Wiyono & Kusuma, 2017).

Merger dan akuisisi (M&A) merupakan salah satu strategi ekspansi bisnis yang bersifat eksternal. Yang mana M&A ialah sebuah dua atau lebih perusahaan yang bergabung atau melebur

jadi satu perusahaan dan menjadi memiliki tujuan yang sama. Menurut Tarigan dkk (2016), Secara umum, *merger* dapat didefinisikan sebagai sebuah gabungan antara dua organisasi atau lebih, yang dimana hanya ada satu perusahaan yang bertahan.

Penggabungan usaha merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan perusahaan. Ikatan akuntansi Indonesia (IAI) dalam pernyataan standar akuntansi keuangan Indonesia Nomor 12 (PSAKNo.12) mendefinisikan penggabungan badan usaha sebagai bentuk penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain ataupun memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain (IAI, 2004).

Jenis-jenis *merger*, yaitu :³³

1. Merger horizontal

Merger horizontal adalah penggabungan antara dua perusahaan yang berada di industri yang sama. Biasanya kedua perusahaan ini juga menawarkan produk atau layanan yang serupa. tujuan dari merger ini menciptakan bisnis yang lebih besar dengan pasar yang lebih luas dan juga untuk

³³ Gulman Azkiya, "Merger Perusahaan: Penjelasan, Penyebab, Dampak, Serta Contohnya", <https://blog.skillacademy.com/merger-adalah#:~:text=Dikutip%20dari%20investopedia%2C%20merger%20paling,meningkatkan%20pe ndapatan%2C%20dan%20meningkatkan%20laba>. diakses tanggal 27 Juni 2023 pkl. 12.26

dapat memiliki kekuatan lebih kuat dari kompetitor yang lain. contoh yaitu, ketika Toyota bergabung dengan Nissan dapat dibilang sebagai merger horizontal.

2. Merger Vertikal

Sama dengan merger horizontal, penggabungan pada merger vertikal masih dalam ruang lingkup industri yang sama. Namun, yang membedakannya yaitu posisi salah satu perusahaan yang lebih tinggi pada rantai pasokan industri tersebut. dilakukan untuk meningkatkan sinergi yang dicapai melalui pengurangan biaya, yang dihasilkan dari penggabungan dengan satu atau lebih perusahaan pemasok. Contoh yang paling sederhana yaitu ketika perusahaan mobil bergabung dengan perusahaan pemasok suku cadang.

3. Merger perluasan pasar

Merger perluasan pasar adalah penggabungan yang terjadi antara perusahaan yang menjual produk yang sama, tetapi bersaing di pasar yang berbeda. dalam merger ini berusaha untuk mendapatkan akses ke pasar baru yang lebih besar dan memiliki basis klien yang lebih kuat. Misalnya ketika Pepsi *merger* dengan Pizza Hut untuk menjangkau pasar yang lebih luas yaitu pelanggan dari Pizza Hut.

4. Merger perluasan produk

Merger perluasan produk atau disebut juga dengan kongenerik merupakan penggabungan dari dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di pasar atau sektor yang sama dengan produk yang saling terkait. bertujuan untuk menghasilkan penambahan produk baru ke lini produk yang telah ada dari satu perusahaan. Contohnya ketika sebuah perusahaan bank bergabung dengan perusahaan yang mempunyai produk berupa jasa asuransi keuangan.

5. Merger konglomerat

Merupakan penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang kegiatan bisnisnya tidak terkait sama sekali. alasan dari merger jenis ini seperti meningkatkan nilai perusahaan dan menciptakan sinergi. Contoh dari merger jenis ini yaitu penggabungan yang terjadi antara Walt Disney Company dengan American Broadcasting Company.

2. Syarat-syarat dalam penggabungan perusahaan

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas”, syarat-syarat penggabungan (*merger*) menurut penjelasan Pasal 126 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah bahwa penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-

pihak tertentu. Kepentingan pihak-pihak tertentu adalah (Pasal 126 Ayat (1) UU PT):

1. kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
2. kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
3. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Syarat-syarat di atas bersifat kumulatif. Apabila salah satu syarat dilanggar mengakibatkan perbuatan hukum penggabungan tidak dapat dilaksanakan. Syarat tambahan berdasarkan Pasal 123 Ayat (4) UU PT jo. penjelasannya, bagi “perseroan tertentu” yang akan melakukan penggabungan adalah adanya persetujuan dari instansi terkait. Perseroan tertentu artinya perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Dan yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Bank Indonesia untuk penggabungan perseroan yang bergerak di bidang perbankan.

3. Tujuan adanya penggabungan perusahaan

Tujuan merger ialah untuk meningkatkan nilai perusahaan serta untuk mendapatkan pangsa pasar, mengurangi biaya operasi, memperluas ke wilayah baru, menyatukan produk bersama, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan laba.

C. Tinjauan Umum Perusahaan Publik

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (7) tentang Perseroan Terbatas, definisi perusahaan publik ialah perusahaan terbuka atau perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perseroan Terbuka (Tbk.) yaitu perseroan terbatas yang go public yang sahamnya dijual lewat pasar modal (Ginting dalam Nurnaningsih & Solihin, 2020). Go public (perusahaan terbuka) adalah perusahaan atau emiten melakukan penawaran saham kepada masyarakat umum atau investor untuk pertama kalinya (Sumariyah dalam Fitriana et al., 2020).

Berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja didefinisikan bahwa perseroan terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan publik adalah perseroan yang melakukan penawaran saham kepada masyarakat umum. Definisi ini hampir sama dengan definisi perusahaan terbuka pada UU PT.

Menurut Sunariyah (2010:20), go public atau perusahaan terbuka adalah peristiwa penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan (emiten) kepada masyarakat umum (investor) untuk pertama kalinya. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut sudah merupakan milik masyarakat pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan.

Jika perusahaan publik didefinisikan menurut pengertian umum, perusahaan publik atau terbuka ialah perusahaan yang dimana mencatat sahamnya di pasar modal atau perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Merger* (penggabungan)

Dalam hidup manusia mempunyai naluri nafsu serakah yang dimana selalu ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ketika, berdagang dengan harga semurah-murahnya dan ketika menjual semahal-mahalnya. Dalam berdagangpun juga akan ada kerugian, kerugian menjadi salah satu tantangan yang menakutkan. Meskipun didalam islam dijelaskan bahwa berusahalah sebagai ikhtiyar. Allah yang akan menanggung dan mengatur rizqi hambanya.

Dalam Islam kerjasama disebut dengan *syirkah*, yang berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.³⁴ Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang

³⁴ Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011, h. 99.

sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.³⁵

Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.³⁶ Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan.

Oleh karena itu, kerjasama ini harus terjadi dalam suatu akad terlebih dahulu atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara sama-sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akal nya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.³⁷

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama

³⁵ Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2009, h. 241.

³⁶ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2010, h. 239.

³⁷ *Ibid*, h. 242.

menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam syirkah.

Dalam islam juga diatur pula terkait kerjasama yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah:02 yang berbunyi :

﴿وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَّقْوَىٰ الْإِبْرَ عَلَى تَعَاوُنُوا﴾

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*.

Dalam surat ini sudah jelas memberikan pengertian adanya anjuran dan dorongan untuk saling kerjasama dan tolong menolong karena, kerjasama dalam bidang bisnis juga merupakan bagian dari saling tolong menolong, saling mendapatkan keuntungan dan memberikan keuntungan kepada yang lain. Dari penggalan Ayat Surat Al-Maidah Ayat 2 tersebut sudah jelas bahwa di dalam Islam juga terdapat konsep bagaimana cara melakukan kerjasama dalam berbisnis yang sesuai dengan ajaran ekonomi islam.

Adapula dasar hukum terkait kerjasama terdapat dalam hadits yang berbunyi:

صَاحِبُهُ أَحَدُهُمَا فَإِذَا خَانَ، صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا يَخُنْ مَمَّا شَرِبَكَيْنِ ثَابِتٌ أَنَا : يَقُولُ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجَتْ

Artinya: *“Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut kepada Nabi, ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak*

ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari dua orang itu”. (HR. Abu Daud).

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu, dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Terdapat syarat-syarat *syirkah* yang merupakan sesuatu hal penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi *syirkah* batal. Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan. Hal ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai.
2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.

Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya, walaupun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *syirkah* ialah suatu akad yang terjadi

atas sama-sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kewajiban untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lainnya).
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bersyirkah lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja.
4. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah pemiliknya sendiri. Tetapi apabila modal lenyap setelah terjadi percampuran harta, maka hal ini menjadi risiko bersama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan penggabungan (*merger*) dalam hukum yang berlaku di Indonesia

Pada saat ini perdagangan bebas sudah banyak terjadi di Indonesia, persaingan usaha diantara perusahaanpun semakin ketat. Kondisi yang demikian membuat perusahaan dituntut agar dapat selalu mengembangkan strategi perusahaan agar mampu bertahan serta berkembang. Oleh karena itu, perusahaan harus sangat berhati-hati dalam memilih strategi agar perusahaan tetap bisa bertahan dan mempertahankan popularitasnya serta memperbaiki kinerjanya.

Dalam suatu perusahaan tidak ada yang namanya selalu berjalan dengan mulus, perusahaan pasti akan mengalami berbagai situasi dan kondisi yang tidak terduga, yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis, serta dapat mengalami proses kemunduran atau pengerutan. Dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan, perusahaan dapat memilih salah satu diantara dua jalur alternatif, yaitu pertumbuhan internal dan pertumbuhan eksternal.

Pertumbuhan internal ialah ekspansi yang dilakukan dengan membangun bisnis atau unit bisnis baru dari awal. Jalur ini memerlukan berbagai tahapan mulai dari riset pasar, desain produk, perekrutan tenaga ahli, tes pasar, serta

pengadaan dan pembangunan fasilitas produksi/operasi sebelum perusahaan akan menjual produknya.³⁸

Pertumbuhan eksternal dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada. Dalam jalur eksternal ini merger dan akuisisilah yang merupakan jalur cepat untuk mengakses pasar baru produk baru tanpa harus membangun dari awal. Pada umumnya, tujuan dilakukannya merger dan akuisisi ialah untuk mendapatkan nilai tambah. Strategi merger dan akuisisi ini merupakan salah satu strategi populer yang sempat naik daun pada era tahun 1970-an.

Definisi mengenai merger dan akuisisi dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menyatakan, bahwa merger ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Merger dan akuisisi dianggap sebagai cara yang mudah oleh para pengusaha dalam hal mengembangkan usahanya. Dikarenakan, perusahaan tidak perlu kesulitan untuk memulai bisnis baru dari awal karena perusahaan

³⁸ Budi Untung, 2019, Hukum Merger, ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, hlm. 1.

sebelumnya sudah terbentuk. Kemudian, merger dan akuisisi jika dilihat dari sisi waktu cenderung lebih cepat dibandingkan harus membuat perusahaan baru karena, tidak perlu melewati tahapan-tahapan awal seperti pendirian, pembentukan manajemen, pemasaran dan tahapan lainnya yang membutuhkan waktu cukup panjang. Salah satu contoh praktik merger yang terjadi di Indonesia adalah merger yang dilakukan oleh Bank Lippo dengan Bank Niaga. Tahun 2008 kedua bank tersebut sepakat untuk menggabungkan perusahaan dengan tujuan yang sama yaitu memperkuat posisi mereka di kancah persaingan global. Dalam merger ini Bank Niaga yang lebih mendominasi kemudian membeli saham milik Bank Lippo dan sepakat mengganti nama perusahaan mereka pasca merger menjadi Bank CIMB Niaga.³⁹

Penggabungan Perusahaan (merger) adalah penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung.⁴⁰ Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penggabungan perusahaan (merger) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai mengurangi atau menghambat persaingan dan mempertahankan

³⁹ Ibid, hlm. 4.

⁴⁰ H. Zaeni Asyhadie, 2012, Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 134

kontinuitas bisnis.⁴¹ Dalam penggabungan perusahaan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perusahaan dapat melakukan penggabungan (merger) dengan perusahaan lain. Syarat yang pertama untuk melakukan penggabungan (merger) perusahaan menurut penjelasan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah bahwa penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam penjelasan tersebut, yang termasuk pihak-pihak tertentu adalah kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kepentingan kreditor, mitra usaha lainnya dari perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.⁴² Syarat kedua berdasarkan penjelasan pada Pasal 123 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait.

Perseroan tertentu artinya perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Dan yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Bank Indonesia untuk penggabungan perseroan yang bergerak di bidang perbankan.

Dalam pembentukan Perseroan Terbatas terdapat *Legal Due Diligence*, yang dimaksud *legal due diligence* ialah kegiatan pemeriksaan secara seksama yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan

⁴¹ Abdul R. Saliman, 2005, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.108

⁴² M. Yahya Harahap, (2009), Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 486

atau objek untuk memperoleh informasi atau fakta material guna mencari gambaran kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi.⁴³ *Legal due diligence* diperlukan pada perusahaan yang akan melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi guna mengetahui kelayakan suatu perusahaan yang akan bermerger.

Dalam *legal due diligence* terdapat 2 (dua) jenis, yaitu *full due diligence* dan *limited due diligence*. *Full due diligence* ialah melakukan audit terhadap keseluruhan aspek hukum dalam perusahaan, meliputi anggaran dasar, struktur modal dan saham, susunan pemilik saham serta direksi dan komisaris, perizinan dan persetujuan, harta perusahaan, asuransi, pekerja atau tenaga kerja, perjanjian dengan pihak lain, hingga ada atau tidaknya perkara hukum. Biasanya, Jenis *legal due diligence* ini dilakukan oleh perusahaan yang hendak *go public*. Kemudian, *limited due diligence* ialah audit yang dilakukan secara perorangan. Yang di audit bukan perusahaannya melainkan orang perorangan. Biasanya dilakukan dalam hal pinjaman, lisensi, dan pengambilalihan aset atau transaksi tertentu.

Legal due diligence memiliki 4 tujuan, pertama mendapatkan status hukum terhadap dokumen yang diaudit. Kedua, memeriksa legalitas badan hukum. Ketiga, memeriksa tingkat ketaatan badan hukum. Keempat, memberikan pandangan hukum atas suatu kebijakan. Namun, dalam prakteknya menurut SSEK Indonesia Legal Consultants menjelaskan bahwa

⁴³ Hukum Online, "Legal Due Diligence : Arti, Jenis, Tujuan, dan Tahapan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-legal-due-diligence-lt61827f645aa0c/>, diakses tanggal 19 Agustus 2023, pkl. 22.55.

legal due delegece memberikan banyak keuntungan dalam proses jual beli perusahaan baik keuntungan untuk penjual maupun pembeli. Beberapa keuntungan *due diligence* bagi penjual yaitu, memfasilitasi tahapan dan menyiapkan penjualan perusahaan, pemenuhan kewajiban-kewajiban terhadap pembeli, menutup sejumlah kejelekan perusahaan. Sedangkan, keuntungan yang dirasakan oleh pembeli yaitu diantaranya: menjadi alat untuk memperkuat penilaian target, alat penata transaksi dan perlindungan kontraktual yang dibutuhkan pembeli, memungkinkan calon pembeli untuk mengetahui latar belakang target atau perusahaan sebaik mungkin, serta dapat digunakan untuk mengukur fakta materiil, kontigensi, dan tanggung jawab. Untuk melaksanakannya terdapat 4 (empat) tahapan yaitu: tanda tangan *confidentiality agreement* (dalam hal akuisisi), pembentukan tim, persiapan *due diligence request list*, dan pemeriksaan dokumen.⁴⁴

Setiap perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini konsekuensi hukum dari penggabungan (merger) perusahaan terhadap eksistensi perusahaan Perseroan Terbatas yang diambil alih ialah berakhir karena hukum terdapat dalam Pasal 122 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih tetap memakai nama dan identitasnya. Jika dilihat dari pembagian saham, maka bagi pemegang saham dari perusahaan

⁴⁴ Hukum Online, "Legal Due Diligence : Arti, Jenis, Tujuan, dan Tahapan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-legal-due-diligence-lt61827f645aa0c/?page=3>, diakses tanggal 19 Agustus 2023, pkl. 23.19.

Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri hanya berhak memiliki sebatas saham yang digabungkan saja sedangkan bagi pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih, berhak memiliki saham yang lebih dominan daripada perusahaan Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 122 Ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Penggabungan menimbulkan beberapa akibat hukum, yang terpenting di antaranya sebagai berikut.⁴⁶

- a. Akibat Hukum terhadap Aktiva dan Pasiva;
- b. Akibat Hukum kepada Pemegang Saham;
- c. Akibat Hukum kepada Perseroan yang Menggabungkan Diri.

Suatu perjanjian penggabungan dalam penggabungan perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) sangat esensial dan besar kontribusi (sumbangan) hukumnya sebagai alat bukti. Seperti halnya dengan keberadaan (eksistensi) suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam proses penggabungan yang mutlak harus ada, penggabungan tidak akan direalisasikan tanpa adanya suatu perjanjian penggabungan. Berdasarkan kedudukan dan fungsi perjanjian penggabungan tersebut sebagai alat bukti.

⁴⁵ Wahyu Suwena Putri, 2014, "Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan (*Merger*) Pada Perusahaan Perseroan Terbatas", *Skripsi Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bali, hlm.4.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm. 485

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak menyebut keberadaan perjanjian penggabungan tersebut.

Perusahaan yang melakukan adalah perseroan terbatas. Maka, jenis perusahaan lain selain perseroan terbatas tidak tunduk pada pengaturan penggabungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan pelaksanaannya. Bentuk klasifikasi Perseroan Terbatas di Indonesia yaitu Perseroan Tertutup, Perseroan Publik dan Perseroan Terbatas Terbuka.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Publik ialah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Definisi Perseroan Terbuka diatur pula dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengertian Perseroan Tertutup sebenarnya kebalikan dari pengertian Perseroan Terbuka yang berbeda hanya terkait jualbeli pada saham. Jika pada PT Terbuka saham diperjualbelikan kepada pihak luar atau go publik sedangkan, PT Tertutup merupakan PT yang dimana sahamnya tidak diperjualbelikan kepada pihak luar.⁴⁷

⁴⁷ Legal Writer, "Pengertian Perseroan Terbatas (PT) Tertutup", https://sah.co.id/blog/pengertian-perseroan-terbatas-pt-tertutup/#Pengertian_Perseroan_Terbatas_PT_Tertutup, diakses tanggal 19 Agustus 2023, pkl. 22.11.

Tujuan suatu penggabungan untuk meningkatkan pertumbuhan dan ekspansi aset perseroan, peningkatan penjualan, dan ekspansi pangsa pasar pihak yang melakukan merger atau akuisisi. Tujuan-tujuan tersebut merupakan tujuan jangka menengah. Tujuan yang lebih mendasar adalah pengembangan kekayaan para pemegang saham melalui penggabungan dan akuisisi yang ditujukan pada pengaksesan atau penciptaan keunggulan kompetitif yang dapat diandalkan bagi perseroan yang melakukan penggabungan dan akuisisi. Menurut Ross, Westerfield, dan Jordan dalam teori keuangan modern, menyebutkan bahwa memaksimalkan kekayaan pemegang saham dianggap sebagai kriteria rasional untuk investasi dan keputusan finansial yang dibuat oleh para meneger.⁴⁸

Dalam suatu tindakan penggabungan yang dilakukan sebuah perseroan terbatas akan menimbulkan 2 (dua) dampak bagi pekerja yaitu:

1. Dampak positif

Dalam hal ini para pekerja dari perseroan terbatas yang melakukan penggabungan akan dipekerjakan kembali dengan hak dan kewajiban yang nanti diatur dalam perjanjian kerja yang baru pada perseroan terbatas hasil dari penggabungan.

2. Dampak Negatif

Adanya kemungkinan pekerja tidak dipekerjakan kembali atau bisa dikatakan terkena pemutusan hubungan kerja, sehingga dampak negatif ini

⁴⁸ Kamaludin, Karona Cahya Susena, Berto Usman, "Restruktuisasi Merger dan Akuisisi", (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 45-46.

akan membuat pekerja kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

Peraturan perundang-undangan penting melindungi para pekerja dalam hal tindakan penggabungan ini, karena pihak yang lemah akan dirugikan oleh pihak yang kuat, seperti pekerja dalam keadaan ini sebagai pihak yang lemah bisa saja di PHK secara sepihak oleh perseroan yang menduduki pihak kuat, hal tersebut akan sangat berdampak bagi pekerja dalam pemenuhan kehidupan sehari-harinya.

Pada kasus perlindungan pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja terhadap perseroan yang melakukan penggabungan tidak diatur didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dapat merujuk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dapat disimpulkan bahwa perseroan dapat memberhentikan pekerja secara sepihak dengan alasan efisiensi dan juga kelebihan jumlah pekerja sehingga tidak sanggup untuk membayar gaji pekerja, namun pekerja juga mendapatkan uang pesangon dengan besaran yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam kegiatan merger harus memperhatikan batasan-batasan hukum yang tidak boleh dilanggar agar kepentingan pihak lain yang berkepentingan terlindungi. Tugas ini merupakan kewajiban sektor hukum untuk menjaga keadilan/ kesebandingan dalam melindungi pihak yang lemah/ kecil.

Merger Perseroan Terbatas memiliki dampak bagi pemegang saham maka dalam UUPT 2007 tegas dikatakan bahwa tindakan merger tidak boleh merugikan hak-hak dari pemegang saham minoritas. UUPT 2007 mempunyai asumsi apabila merger dilakukan dengan merugikan pemegang saham mayoritas, maka pemegang saham mayoritas tidak akan menyetujuinya dalam RUPS maka merger tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas bisa mengganti Direksi yang dianggap tidak kooperatif dengan pemegang saham mayoritas. Kewenangan ini tidak dimiliki oleh pemegang saham minoritas.

Sekiranya pemegang saham minoritas ini merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, maka setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Ada juga para pihak yang tersangkut dengan perusahaan, tetapi mempunyai kedudukan yang lemah secara lokalisasi. Maksudnya, pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa.⁴⁹

1. Hubungan Kontraktual, seperti antara kreditur dan perusahaan yang bersangkutan

⁴⁹ Erpiana Siregar, 'Merger; Tinjauan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas Dan POJK.03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum', *Islamic Circle*, 1.2 (2020), 92–109.

2. Hubungan Non-kontraktual, seperti dengan si teresaing secara tidak fair.

Dalam Pasal 126 Ayat (1) UUPT 2007 juga mengharuskan pihak yang melakukan merger untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat. Karena itu, warga masyarakat yang merasa dirugikan langsung oleh merger tersebut, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian atau minta dibatalkan merger tersebut.

Selain merugikan masyarakat secara umum, maka pelaku merger juga harus memperhatikan kepentingan persaingan sehat. Artinya, dia tidak boleh merugikan kepentingan pihak pesaing bisnisnya. Penjelasan Pasal 126 Ayat (1) UUPT 2007 juga menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan persaingan sehat. Sebab, dengan tindakan merger sangat potensial akan timbul perbuatan persaingan tidak sehat seperti monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk.

Di Indonesia banyak perusahaan yang melakukan merger, salah satu contohnya ada Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank syariah dengan ini akan menjadi pilar penting dalam menyukseskan integrasi keuangan syariah di Indonesia. Merger bank tidak lepas dari pengaturan-pengaturan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur penggabungan bank secara teratur dan situasi yang kondusif. Dasar hukum yang berlaku terhadap merger bank syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terutama mengenai Perseroan Terbatas ialah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan,

Peleburan, dan Pengalihan Perseroan Terbatas, untuk peraturan mengenai Perseroan Terbatas.

Merger atau penggabungan bank diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999, Undang Undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 dan Undang Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008. Merger atau aksi korporasi lainnya bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Proses merger tiga bank syariah anak usaha bank BUMN resmi dimulai pada Senin, 12 Oktober 2020 dengan ditandatanganinya conditional merger agreement (CMA). Penggabungan tiga entitas, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah akan membuat Indonesia memiliki bank syariah yang besar dan kuat. Dalam proses merger ini, BRI Syariah akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (surviving entity). BSI diresmikan melalui surat yang dikeluarkan oleh OJK. Surat yang dirilis dengan nomor: SR-3/PB.1/2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sebagai Bank Hasil Penggabungan. Dengan dikeluarkannya surat dari OJK ini maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berlandaskan konsep Syariah dan penggabungan dari 3 bank pembentuknya.

Merger ketiga Bank ini bertujuan untuk menggabungkan teknologi yang dimiliki oleh ketiga bank syariah tersebut. Dengan begitu, akan

mempermudah pelayanan BSI karena teknologi yang dimiliki ketiga bank telah tersebar untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia. Perbankan syariah yang dimerger menjadi satu organisasi juga mempermudah organisasi untuk melantai pada Bursa Efek Indonesia (BEI) di mana salah satu perbankan yang melakukan merger sudah melantai pada bursa saham terlebih dahulu, yaitu Bank Republik Indonesia Syariah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau unit usaha. Nasabah dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 terbagi menjadi 3 jenis nasabah sebagai berikut:

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan / atau Unit usaha syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan sedangkan;
2. Nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan / atau Unit usaha syariah dalam bentuk Investasi berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan, dan
3. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Dalam hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian antara bank dan nasabah terhadap produk perbankan, semisal tabungan dan deposito. Hak-hak nasabah berupa:

1. Hak untuk mendapatkan pembayaran kembali;
2. Hak untuk menulis cek;
3. Hak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu;
4. Janji bank untuk membayar kembali uang nasabah, tidak termasuk janji untuk membayar bunga;
5. Hak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan.

Untuk kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya harus memperhatikan penampilan bank dengan cara melakukan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank. Selain itu kewajiban nasabah ialah berkewajiban untuk berhati-hati menulis cek, mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah, melengkapi persyaratan yang dicantumkan oleh bank termasuk menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank, dalam hal ini dana tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan, membayar provisi yang ditentukan oleh bank, menyerahkan buku cek/ giro bilyet tabungan.

Secara konseptual merger bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan merger bank konvensional. Hal utamanya adalah karena karakter produk bank syariah sesuai dengan karakter akadnya yang kompleks sehingga dikhawatirkan terjadi hal hal yang merusak akad pada perjalannya.

B. Masalah/akibat hukum yang dapat timbul dari penggabungan perusahaan

Merger merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Alasan dilakukannya penggabungan perusahaan yang justru berkenaan dengan badan usahanya di mana salah satu badan usaha tetap berdiri Sedangkan yang lainnya bubar karena bergabung dengan badan usaha yang masih ada. Alasan penggabungan yaitu beberapa perusahaan mengalami kesulitan berkembang baik karena kekurangan modal maupun karena manajemen yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Perusahaan tempat mereka bergabung berdaya saing kuat dan berkedudukan Monopoli atau sebagai kelompok konglomerasi. Karena itulah perusahaan yang berposisi sebagai penerima penggabungan menjadi lebih besar dan kuat sementara perusahaan lain yang tidak menggabungkan diri menjadi bubar.⁵⁰

Dalam penggabungan (merger) perusahaan pastinya akan banyak masalah-masalah yang timbul, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan merger suatu perusahaan diantaranya, yaitu:

1. Penipuan dan Kecurangan

⁵⁰ Nursimah, 2013, "Pelaksanaan Merger Perusahaan di Indonesia : Berbagai Masalah Hukum yang Timbul dalam Pelaksanaan Merger Perusahaan", *Jurnal Varia Hukum Edisi No. XXIX* Tahun XXIV April 2013, hlm. 80.

2. Sengketa setelah merger

Karena adanya dua perusahaan atau lebih yang bergabung menjadi satu, terkadang sering terjadi *conflict of interest* didalam perusahaan itu, atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakcocokan. Apabila dalam merger di kemudian hari terjadi sengketa maka dapat dilakukan tiga cara dalam pemecahannya yaitu melalui cara kekeluargaan arbitrase dan lewat pengadilan.

3. Masalah karyawan

Dalam merger ini biasanya karyawan atau staf di perusahaan di likuidasi masuk menjadi karyawan atau staf dari perusahaan target (perusahaan yang dilanjutkan). Konsekuensi dari masuknya karyawan tersebut di mana ia harus tunduk pada aturan yang berlaku pada perusahaan yang baru. Apabila karyawan tersebut keberatan, maka ada dua alternatif yang dapat diberikan kepadanya yaitu mengundurkan diri atau pindah kepada perusahaan lain dalam grupnya.

4. Pemutusan hubungan kerja

Pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan perusahaan merupakan salah satu akibat dari mergernya perusahaan-perusahaan pengurangan karyawan merupakan wujud dari upaya efisiensi. Dalam setiap peristiwa merger perusahaan pasti akan diikuti dengan pengurangan karyawan mulai dari level atas, sedang bahkan karyawan bawahan. Hal itu seringkali terjadi karena presidir atau dirut tinggal satu, begitu pula jatah

direktur, manajer dan jabatan lain di bawahnya pasti berkurang. Belum lagi dengan ditutupnya beberapa cabang, dengan demikian wajarlah jika karyawan banyak yang dirumahkan atau diputus hubungannya.

Dari banyaknya masalah atau akibat hukum yang dapat timbul dari penggabungan perusahaan salah satunya mengenai masalah karyawan dan pemegang saham minoritas beserta perlindungan hukum terhadap keduanya.

1. Masalah Karyawan

a. Akibat Hukum terhadap Karyawan

Salah satu dari sekian banyak tujuan Merger Perseroan Terbatas adalah untuk efisiensi perusahaan, untuk terciptanya efisiensi perusahaan. Perseroan Terbatas hasil dari merger tidak mungkin mempekerjakan semua karyawan dari perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan yang menerima merger, oleh karena itu adanya pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja guna untuk mencapai efisiensi perusahaan. Karena, merger perusahaan dapat mengakibatkan kesempatan kerja bagi karyawan berkurang, maka diperlukannya hukum untuk melindungi hak karyawan.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan

Pada Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengatakan penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, dapat ditafsirkan dan

dikontruksi, kepentingan pihak-pihak tertentu tersebut merupakan syarat yang tidak boleh dilanggar pada perbuatan hukum penggabungan. Pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang pertama, kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan. Kedua, Kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Ketiga, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Syarat yang telah dijelaskan diatas bersifat “kumulatif”, sehingga satu saja diantara syarat tersebut dilanggar, dapat mengakibatkan perbuatan hukum penggabungan tidak dapat dilaksanakan. Dapat diartikan bahwa penggabungan perusahaan tidak dapat dilakukan apabila terindikasi merugikan pihak pekerja.

Pekerja memiliki peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dalam sebuah perseroan untuk menghasilkan produksi itu dibutuhkan pekerja. Sehingga perlindungan terhadap pekerja perlu untuk dilindungi berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan pekerja diberi kesempatan melanjutkan hubungan kerja pada perseroan-perseroan yang melakukan penggabungan. Bentuk perlindungan terhadap pekerja pada perseroan yang melakukan penggabungan untuk diberi kesempatan melanjutkan hubungan kerja dapat dilihat dalam Pasal 11 Jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, mengatur bahwa selain hal-hal sebagaimana dimaksud setiap rancangan penggabungan yang dilakukan harus membuat penegasan dari perseroan terbatas yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri.

Perseroan yang melakukan penggabungan hanya boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (tidak bersedia lagi menerima pekerja di perseroannya) bilamana setelah dilakukan penggabungan terjadi perampingan dan efisiensi sumber daya manusia atau dilakukan rotasi/ mutasi (reposisi) dalam rangka penyesuaian kualifikasi dan kompetensi kerja para pekerja dan kebutuhan manajemen. Artinya pemutusan hubungan kerja tidak boleh berdasarkan factor lain seperti karena faktor suka atau tidak suka.⁵¹

Ditegaskan dalam Pasal 126 Ayat (1), bahwa perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan pihak tertentu yang salah satunya adalah pekerja. Pemutusan hubungan kerja jelas merugikan pekerja. karena ketika pekerja diberhentikan, menyebabkan pekerja tidak punya penghasilan lagi sehingga akan sulit memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur apa akibat jika

⁵¹ Umar Kasim, "Mekanisme Pelaksanaan Pasal 163 UU No. 13/2003", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mechanisme-pelaksanaan-pasal-163-uu-no-132003-cl3245/>, diakses tanggal 01 Juli 2023, pkl. 20.00.

perseroan memberhentikan pekerja, begitu juga apa hak-hak pekerja jika diberhentikan. Untuk dapat mengetahui apa yang menjadi hak pekerja yang terkena dampak negatif pemutusan hubungan kerja maka harus dilihat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) baik oleh pengusaha yang sudah tidak bersedia menerima pekerja, maupun pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja karena terjadinya penggabungan.⁵² Teknis pelaksanaan (prosedur) pemutusan hubungan kerja dalam Pasal 163 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pada dasarnya merujuk pada ketentuan Pasal 151 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, bahwa dalam setiap pemutusan hubungan kerja wajib didiskusikan (sesuai mekanisme mediasi, konsiliasi), baik diskusi mengenai alasan PHK-nya maupun diskusi menyangkut hak-hak atau kewajiban yang harus diselesaikan.

Terkait dengan pemutusan hubungan kerja karena alasan penggabungan, perseroan hanya dapat memutuskan hubungan kerja (tidak bersedia lagi menerima pekerja) bilamana setelah dilakukan penggabungan terjadi perampingan dan efisiensi sumber daya manusia atau dilakukan reposisi/ mutasi dalam rangka penyesuaian kualifikasi

⁵² *Ibid*

dan kompetensi kerja para pekerja sesuai formasi, pekerjaan dan kebutuhan manajemen, artinya PHK bukan karena faktor suka atau tidak suka. Jika pekerja perseroan tidak bersedia menerima pekerja di perseroannya, pekerja berhak mendapatkan uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.⁵³

Pemberhentian tenaga kerja hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah, dan dilakukan dengan cara sebaik-baiknya, sebagaimana pada saat mereka diterima sebagai karyawan. Dengan demikian, hubungan antara perusahaan dan mantan tenaga kerja tetap terjalin dengan baik. Akan tetapi pada kenyataannya sering terjadi pemberhentian dengan pemecatan, karena konflik yang tidak dapat diatasi lagi, yang seharusnya pemecatan tenaga kerja harus berdasar kepada peraturan dan perundang-undangan karena setiap tenaga kerja mendapat perlindungan hukum sesuai dengan statusnya.⁵⁴

⁵³ Zulfa Simatur, Fitria Pratiwi dan Lis Sutinah (Tim Visi Yustisia), *Buku Pintar Pekerja Terkena PHK, dari Meperoleh Hak yang Semestinya Sampai Merintis Karier Baru*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 15.

⁵⁴ Reymond Hendry Terok, 2018, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Penggabungan Perusahaan Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Lex Privatum*, 6.9, hlm. 34

Ketentuan Pasal 151 Ayat (1) dan (2) berarti, PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak melainkan harus melalui perundingan terlebih dahulu. Kemudian, apabila hasil perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Demikian ketentuan Pasal 151 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003.

Bagi pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik tidak berhak mendapat uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (2), UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yang bersangkutan juga tidak berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (3), UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tetapi berhak mendapatkan uang penggantian hak mendapatkan 1 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (4), UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Namun apabila pekerja tersebut mengundurkan diri secara mendadak tanpa mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku (diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri) maka pekerja tersebut hanya mendapatkan uang penggantian hak. Tetapi kalau mengikuti prosedur maka pekerja tersebut mendapatkan uang pisah yang besar nilainya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan.

Selama penggabungan perusahaan ini terjadi tidak ada pihak yang di rugikan terlebih khusus pihak pengusaha dan pihak tenaga kerja, maka status tenaga kerja masih tetap sebagai karyawan dan apabila ada pihak yang di rugikan, pastinya hak dari tenaga kerja akan di lindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tetapi jika terjadi PHK setelah melakukan penggabungan perusahaan, dan terjadi perselisihan setelah PHK itu terjadi maka ada mekanisme yang dapat di tempuh dalam setiap perselisihan adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Bipartit
- b. Mediasi
- c. Pengadilan Hubungan Industrial.

Sesungguhnya setiap tenaga kerja wajib mendapatkan perlindungan yang sebagaimana mestinya. Apabila pengusaha tidak memberikan apa yang menjadi hak dari pengusaha sudah ada pula hukum yang mengatur akan hal tersebut. Seperti yang terjadi saat ini masih banyak tenaga kerja yang hak-hak mereka di abaikan sehingga menimbulkan kerugian khususnya terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan dari tenaga kerja. Karena tenaga kerja sangat mengharapkan perlindungan yang semestinya harus di dapatkan sesuai dengan aturan yang ada karena itu merupakan hak dari setiap orang

⁵⁵ *Ibid.*

yang mempunyai status sebagai tenaga kerja khususnya yang sedang mengalami kejadian ataupun terlibat dalam hal yang telah diuraikan di atas yaitu mengenai terjadinya penggabungan perusahaan.

Dampak yang dialami pekerja, jika dibandingkan dengan pemangku kepentingan lainnya dapat disimpulkan tidak adil. Bahwa pekerja dapat diberhentikan secara sepihak oleh perseroan yang tentunya pemutusan hubungan kerja tersebut sangat merugikan pekerja. sebab ketika pekerja diberhentikan maka mereka akan kehilangan penghasilan tetap yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Pemegang Saham Minoritas

Dalam dunia bisnis pasti mengenal yang namanya saham, saham ini termasuk kedalam surat berharga yang dimana saham berarti memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan. Saham itu sendiri merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas.⁵⁶ Seseorang yang mengeluarkan modal pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas dinamakan pemegang saham. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim (hak) atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

⁵⁶Sikapiuangmu, "Saham", [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64#:~:text=Saham%20dapat%20diartikan%20sebagai%20tanda,Umum%20Pemegang%20Saham%20\(RUPS\).](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64#:~:text=Saham%20dapat%20diartikan%20sebagai%20tanda,Umum%20Pemegang%20Saham%20(RUPS).) Diakses tanggal 11 Juli 2023 pkl. 15.43

Di pasar sekunder (bursa) atau dalam aktivitas perdagangan saham, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Permintaan dan penawaran atas suatu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik yang sifatnya spesifik berhubungan saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut berada) maupun faktor yang sifatnya makro atau eksternal, seperti perkembangan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik.

Nilai suatu saham apabila berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:⁵⁷

1. Nilai Buku (*Book Value*)
2. Nilai Pasar (*Market Value*)
3. Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*)

Salah satu bentuk investasi yang populer saat ini adalah dengan investasi melalui pasar modal dengan menerbitkan saham dan obligasi. Pengelolaan investasi tersebut dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan, yang kemudian akan membentuk dua komunitas pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Dalam suatu perusahaan merupakan hal yang umum apabila pemegang saham tidak memiliki jumlah saham yang sama. Oleh karena

⁵⁷ Hendy Martin Butar-Butar, Budiman N.D.P Sinaga, Tulus Siambaton, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka*, *Patik : Jurnal Hukum*, Vol. 07, No. 02, hlm. 138.

itu, adanya konsep pemegang saham mayoritas dan minoritas. Black's Law Dictionary mendefinisikan “ Pemegang saham minoritas adalah para pemegang saham dari suatu perusahaan yang memegang sedikit saham dalam kaitannya dengan total beredar sehingga mereka tidak dapat mengendalikan manajemen perusahaan atau untuk memilih direktur ”.⁵⁸

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Hukum Perseroan (UUPT) dalam Pasal 84 Ayat (1) mengatur bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (satu saham satu suara), kecuali diatur berbeda dalam Anggaran Dasar. Setiap pemegang saham berhak memberikan suara sebanyak sahamnya dalam perseroan. Prinsip ini mengarah pada konsep pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Karena pemegang saham mayoritas memiliki lebih banyak saham daripada pemegang saham minoritas, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diputuskan oleh pemegang saham mayoritas.

Pemegang saham mayoritas dan minoritas dibedakan dari jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham, misalnya nilai saham diatas 50% pemegang saham ini disebut juga dengan pemegang saham pengendali atau sebagai pihak pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas mempunyai kendali yang penuh atas perusahaan. Merekalah yang berhak mengangkat para pengurus perusahaan dan mengendalikan perusahaan tersebut dan mengambil

⁵⁸ Andi Akhirah K, “Hal yang Perlu Diketahui tentang Hak dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan”, <https://id.linkedin.com/pulse/hal-yang-perlu-diketahui-tentang-hak-dan-perlindungan-khairunnisa> diakses tanggal 11 Juli 2023 pkl. 16.18.

keputusan-keputusan penting bagi perusahaan tersebut. Termasuk menentukan gaji dan fasilitas para pejabat perusahaan dan memutuskan berapa keuntungan yang boleh dibagikan sebagai deviden. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas sudah cukup terjamin terutama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pemegang saham mayoritas memiliki nilai saham diatas 50%, sedangkan pemegang saham minoritas sebaliknya, pemegang saham minoritas memiliki nilai saham kurang dari 50% saham di sebuah perusahaan. Apabila dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas ini memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap operasional perusahaan.

Pemegang saham selain mendapatkan keuntungan dari saham yang mereka tanam, mereka juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pemegang saham diatur dalam UUPT Pasal 52 Ayat (1), menjelaskan bahwa hak pemegang saham biasa adalah kemampuan memberikan suara dan hadir pada RUPS, mendapat dividen dan sisa kekayaan hasil perusahaan serta hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang. Hak-hak ini akan berlaku pada pemilik saham yang telah terdaftar sebagai shareholder di suatu perusahaan. Hak tersebut bukan merupakan sesuatu yang bisa dibagi kecuali ia menunjuk 1 orang lain sebagai wakil bersama. Kemudian,

terkait kewajiban pemegang saham selain mendapatkan hak, seorang pemegang saham juga mengemban sebuah kewajiban.⁵⁹

Menurut UU PT Pasal 3 Ayat (1), kewajiban pemegang saham adalah tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab pula atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Dapat dikatakan tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada saham yang dimiliki. Namun, didalam UUPT Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa ketentuan di atas tidak berlaku apabila.⁶⁰

1. Perseroan belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum;
2. Terdapat itikad buruk dari shareholder untuk memanfaatkan perseroan demi kepentingan pribadi;
3. *Shareholder* tersebut terlibat dalam tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
4. *Shareholder* yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan sehingga mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang.

Memiliki saham tidak selamanya menghasilkan keuntungan, adakalanya mengalami kerugian dan dibalik besarnya keuntungan yang

⁵⁹ Ruang menyala, "Pemegang Saham: Pengertian, Jenis, Hak, Serta Kewajiban", <https://www.ruangmenyala.com/article/read/pemegang-saham-pengertian-jenis-hak-serta-kewajiban> diakses tanggal 11 Juli 2023. Pkl. 16.31.

⁶⁰ *Ibid.*

dimiliki oleh pemegang saham, terdapat pula risiko yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh para pemegang saham. Keuntungan dari memiliki saham ialah:

1. Mendapatkan *dividen*

Dividen merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Untuk jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi perusahaan dan disetujui didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. *Capital Gain*

Capital Gain adalah keuntungan ketika investor menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham termasuk aset yang likuid,⁶¹ jadi mudah untuk diperjualbelikan (via bursa).

Untuk resiko yang harus dihadapi oleh para pemegang saham yaitu:

1. Tidak mendapatkan *Dividen*

Pada umumnya perusahaan akan membagikan dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau bahkan merugi maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen.

2. *Capital Loss*

⁶¹ Likuid dapat diartikan sebagai harta milik perusahaan maupun perorangan yang mudah untuk dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu yang singkat.

Capital Loss adalah kebalikan dari *Capital Gain*. Hal ini dapat terjadi ketika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli.

3. Risiko Likuidasi

Jika Emiten (pihak yang melakukan penawaran umum) bangkrut atau dilikuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban Emiten dibayarkan. Kemungkinan terburuknya adalah jika tidak lagi aktiva yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan memperoleh apa-apa.

Hakikatnya dalam menjalankan perbuatan hukum seperti merger merupakan hal yang lazim untuk dilakukan oleh Perseroan dalam rangka guna memperoleh hasil yang lebih baik. Maka merger sebagai perbuatan hukum seharusnya dapat memberikan dampak yang baik kepada pihak yang berkepentingan baik itu Pemegang Saham minoritas maupun pihak lainnya. Kepentingan Pemegang Saham minoritas dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu:⁶²

1. Kepentingan Pribadinya terhadap Perseroan berdasarkan hak perseorangan (personal rights);

⁶² Muhammad Rizki, Hamdani, Ramziati, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perseron Terbatas Di Indonesia, Vol. IV, No. 2, hlm. 5.

2. Kepentingannya sebagai bagian Perseroan (derivative rights), khususnya Rapat Umum Pemegang Saham terhadap tindakan dari organ Perseroan lainnya, yaitu direksi dan komisaris.

Sebagai perbuatan hukum, maka merger harus memperhatikan kedudukan pihak-pihak yg berkepentingan tanpa terkecuali kepentingan Pemegang Saham khususnya Pemegang Saham minoritas. Meskipun telah diatur terkait dengan tanggung jawab daripada anggota-anggota Perseroan dan juga Pemegang Saham, namun dalam praktiknya masih seringkali timbul perselisihan diantara organ Perseroan dengan Pemegang Saham atau bahkan diantara Pemegang Saham itu sendiri. Karena bedanya jumlah kepemilikan saham antara Pemegang Saham minoritas dan Mayoritas, sehingga membuat Pemegang Saham minoritas seringkali berada pada posisi yang lemah dalam menegakkan kepentingan dan haknya. Dengan kepemilikan jumlah saham yang lebih sedikit posisi Pemegang Saham minoritas lebih lemah dalam menghadapi tindakan yang merugikan dirinya dan kepentingannya, dikarenakan Pemegang Saham mayoritas identik dengan Direksi ataupun Komisaris selaku anggota dalam Perseroan. Pemegang Saham minoritas yang tidak setuju atas tindakan merger tersebut tidak banyak yang dapat dilakukan, mereka hanya dapat menggunakan haknya agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (appraisal rights), namun langkah tersebut tidak menghambat proses pelaksanaan merger tersebut.

Sedangkan permintaan pembelian kembali saham dengan harga yang wajar kepada Perseroan belum tentu diambil oleh PS minoritas karena dengan menempuh cara ini maka PS minoritas menyerahkan hak atas sahamnya, ini jelas tidak adil bagi Pemegang Saham minoritas.

Kedudukan pemegang saham minoritas sangat rentan terhadap kerugian, maka dalam halnya merger perusahaan terhadapnya perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas dan memadai. Ini disebabkan pemegang saham minoritas merupakan pihak yang rawan eksploitasi oleh pihak lainnya. Agar terpenuhinya unsur keadilan pihak pemegang saham minoritas perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. Perlindungan hukum tersebut dapat kita lihat dari beberapa Pasal yang ada pada UUPT, baik kepentingan pribadi pemegang saham maupun kepentingannya sebagai bagian Perseroan, dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh organ Perseroan.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas ini sangat diperlukan, mengingat pemegang saham tidak bisa dipaksa untuk dapat menerima suatu perubahan yang mendasar. Ketidak Setujuan kemungkinan akan timbul sehubungan dengan harga saham yang diambil alih. apabila keputusan mengenai merger diserahkan saja kepada pemegang saham mayoritas maka bisa saja harga saham yang diambil alih atau penilaian terhadap aset yang diambil alih merugikan pemegang saham minoritas. Mengutip pendapat dari Margaret Chew,

Misahardi Wiramarta mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas menjadi lebih penting dalam era baru yang bersifat ekonomi global.⁶³

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas sudah cukup terjamin terutama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan perlindungan bagi pihak pemegang saham minoritas hal ini merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan berlaku prinsip bahwa yang dapat mewakili perseroan hanyalah direksi, bahwa yang dianggap demokratis adalah yang berkuasa yaitu pihak mayoritas, rasa keengganan dari pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu perusahaan.

Undang-undang harus melakukan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas jika tidak dilakukan dengan baik maka akan mengganggu implementasi good corporate governance. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT) menyediakan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas untuk menjaga kepentingannya.

⁶³ Nursimah, 2013, "Pelaksanaan Merger Perusahaan di Indonesia : Berbagai Masalah Hukum yang Timbul dalam Pelaksanaan Merger Perusahaan", *Jurnal Varia Hukum Edisi No. XXIX Tahun XXIV April 2013*, hlm. 88.

Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang Saham minoritas dalam memperjuangkan hak nya telah diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. Pada Pasal 61 Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Yang artinya apabila pemegang saham minoritas merasa diperlakukan tidak adil sebagaimana mestinya maka, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Pengaturan mengenai gugatan langsung dalam UU PT ini telah memberikan peluang bagi setiap pemegang saham minoritas yang dirugikan untuk dapat melakukan upaya hukum tertentu, yakni mengajukan gugatan terhadap perseroan tanpa memperhatikan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya.
2. Pasal 62 Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 - a. Perubahan anggaran dasar;

- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang memounyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih dari Perseroan; atau
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.

(2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Dalam perkembangannya, institusi hak appraisal right ini sebenarnya mempunyai dua fungsi yuridis sebagai berikut:⁶⁴

1. Berfungsi sebagai jalan keluar bagi Pemegang Saham minoritas untuk keluar dari perusahaan yang sudah berubah secara fundamental, di mana dia tidak setuju terhadap perubahan dimaksud.
2. Berfungsi sebagai penjaga keadilan bagi Pemegang Saham yang dengan menggunakan institusi hukum berupa hak appraisal ini, mencoba mengusir pihak Pemegang Saham minoritas dari perusahaan dengan merancang suatu perubahan prinsipil yang tidak disenangi atau bahkan merugikan pihak Pemegang Saham minoritas. Pengusiran

⁶⁴ Op. Cit., hlm. 7

tersebut umumnya dilakukan dengan cash out merger atau juga disebut take out merger. Merger untuk menekan pihak PS minoritas yang disebut dengan istilah “cash out merger” atau “take out merger” ini mulai marak dilakukan secara universal sejak dekade 1970-an. Dewasa ini, dimana-mana hak appraisal lebih banyak digunakan oleh PS minoritas didalam perusahaan yang merger seperti itu.⁶⁵

Berdasarkan dari ketentuan yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwasanya apabila pemegang saham minoritas tidak menyetujui suatu keputusan mengenai merger Maka hanya boleh menggunakan haknya untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan yang tertera pada Pasal 62 Ayat (1). Kriteria harga yang wajar sampai saat ini masih dipertanyakan dikarenakan UPT tidak menentukan secara jelas kriteria harga yang wajar itu seperti apa, kriteria harga saham yang wajar ini menjadi sangat penting karena dominannya pemegang saham mayoritas dalam keputusan terhadap merger dalam RUPS sangat berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Karena sangat dimungkinkan bahwa pemegang saham minoritas akan menjual sahamnya karena keadaan terpaksa ditambah merger akan tetap dilaksanakan bahkan tanpa persetujuan pemegang saham

⁶⁵ Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV Utomo, Bandung, 2005 hlm. 192

minoritas sekalipun sementara permohonan pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui dilakukannya merger bisa mengajukan penawaran agar perseroan membeli sahamnya dengan harga yang wajar masih diproses untuk pelaksanaan merger itu sendiri telah diputuskan melalui RUPS. Perihal ini terjadi disebabkan pemegang saham mayoritas memiliki jumlah suara yang lebih tinggi dan dapat mengambil keputusan dalam RUPS. Dan tentunya pemegang saham minoritas akan berada pada posisi yang tidak enak dan tidak menguntungkan dikarenakan dengan mengambil permintaan pembelian kembali saham dengan harga yang wajar kepada perseroan maka pemegang saham minoritas melepaskan hak atas sahamnya, yang berarti pemegang saham minoritas ini sudah tidak lagi disebut pemegang saham karena, setelah dia melepaskan hak nya atas saham maka kepemilikan atas saham tersebut sudah dihapus.

Selain gugatan langsung, upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas adalah mengajukan gugatan derivatif (gugatan yang ditujukan kepada direksi dan komisaris akibat tindakannya yang merugikan perusahaan) pemegang saham minoritas harus mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara agar dapat mengajukan gugatan tersebut. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 97 Ayat (6) UU PT yang mengatur bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Berdasarkan Pasal 97 Ayat (6) UU PT dapat diketahui bahwa gugatan derivatif adalah gugatan yang diperoleh berdasarkan hak utama dari Perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham atas nama perseroan yang dilakukan karena terdapat kegagalan dalam perseroan. Gugatan derivatif ini diajukan oleh pemegang saham minoritas, namun ganti rugi akan diberikan kepada perseroan. Hal ini dikarenakan pemegang saham minoritas hanya bertindak sebagai wakil dari perseroan sehingga pemegang saham minoritas akan menerima manfaat dalam bentuk meningkatnya harga saham (Kadir, 2017 : 22). Ketentuan tersebut terkadang tidak dapat diterapkan sepenuhnya oleh pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian anggota direksi, namun pemegang saham minoritas tersebut memiliki jumlah saham di bawah 1/10 (satu persepuluh).

Pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan Terbatas, dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan (gugatan derivatif) kepada anggota direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (6) UU PT apabila memiliki jumlah saham mencapai 1/10 (satu persepuluh). Apabila tidak mencapai 1/10 (satu

persepuluh) dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan (gugatan langsung) tanpa adanya persyaratan jumlah minimal kepemilikan saham yang harus dipenuhi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme hukum penggabungan perusahaan (*merger*) harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998. Dalam pelaksanaan *merger*, terdapat berbagai masalah yang mungkin terjadi seperti penipuan dan kecurangan, sengketa setelah *merger*, masalah karyawan, perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Dalam pengaturan *merger* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu: tidak dapat dilakukannya *merger* apabila merugikan pihak-pihak tertentu (Pasal 126 Ayat (1) UUPT), bagi perseroan tertentu yang akan melaksanakan *merger* harus mendapat persetujuan dari instansi terkait. Dalam pengadaan *merger* diperlukannya pula *due diligence* dengan tujuan untuk pemeriksaan kelayakan perusahaan yang akan melakukan *merger*.
2. Akibat hukum penggabungan perusahaan (*merger*) terhadap eksistensi perusahaan perseroan terbatas yang mengambil alih adalah tetap memakai nama dan identitasnya, sedangkan eksistensi dari perusahaan perseroan terbatas yang diambil alih adalah berakhir karena hukum. jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari perusahaan perseroan terbatas yang

mengambil alih lebih besar daripada pemegang saham dari perusahaan perseroan terbatas yang diambil alih. Dalam merger perseroan terbatas pemegang saham minoritas karyawan kreditor dan masyarakat mempunyai kedudukan yang lemah, maka pihak-pihak tersebut yang paling sering dirugikan. Untuk mengantisipasi akibat negatif merger perseroan terbatas, undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila berada dalam posisi yang dirugikan maupun diperlakukan secara tidak adil.

B. Saran

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perseroan terbatas tidak hanya menyangkut kepentingan perseroan terbatas itu sendiri. Tetapi juga kepentingan pemegang saham, pihak ketiga, karyawan, supplier, lingkungan hidup dan masyarakat. Para pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan ini disebut sebagai pemangku (stake holder) harus diperhitungkan kepentingannya pada waktu hendak melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perseroan Terbatas.
2. Kepada perseroan yang akan melakukan proses merger untuk mengikuti kebijakan yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga dapat mengoptimalkan perkembangan usahanya ke depan serta dapat

meningkatkan profitabilitas dari perseroan tersebut. Serta kepada perseroan yang akan melakukan merger agar dapat lebih memperhatikan kedudukan pemegang saham minoritas dari perseroan serta memperhatikan karyawan dari perusahaan masing-masing serta pemegang saham yang akan menolak untuk melakukan penggabungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADITS

Q.S. Al-Ma'idah Ayat 02

B. BUKU

Abdul R. Saliman. (2005). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal.108

Ali Hasan. (2009) *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1.

Amir Syarifuddin. (2010) *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3.

Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CVI Jejak.

Asyhadie, Z. (2006). *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Budiono Kusumohamidjojo. (2004). *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2005). *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV Utomo.

Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI)

Kamaludin, Karona Cahya Susena, Berto Usman. (2015). *Restruktuisasi Merger dan Akuisisi*, (Bandung: Mandar Maju)

M. Yahya Harahap, (2009), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Perdana Media.

Qamarul Huda. (2011) *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet. 1.

Raharjo, S. (2005), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adtya Bakti.

S.T. Kansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Simatur, Z. Pratiwi, F. & Sutinah, L. (2015). (Tim Visi Yustisia), *Buku Pintar Pekerja Terkena PHK, dari Meperoleh Hak yang Semestinya Sampai Merintis Karier Baru*, Jakarta: Visimedia.

Soemitro, R. H. (1983). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sumawarni, S. (2012). *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.

Untung, B. (2019) *Hukum Meger*. Yogyakarta: CV. Andi Offset

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

D. JURNAL

Abdul R. Saliman, 2005, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Abdullah Arif Mukhlas, 2021, Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vo. 9, No. 1

- Erpiana Siregar, 2020, "Merger; Tinjauan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas dan POJK.03/2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum", *Islamic Circle*, 1.2
- Hendy Martin Butar-Butar, Budiman N.D.P Sinaga, Tulus Siambaton, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka, *Patik : Jurnal Hukum*, Vol. 07, No. 02
- Muhammad Rizki, Hamdani, Ramziati, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia, Vol. IV, No. 2
- Nursimah, 2013, Pelaksanaan Merger Perusahaan di Indonesia : Berbagai Masalah Hukum yang Timbul dalam Pelaksanaan Merger Perusahaan, *Jurnal Varia Hukum* Edisi No. XXIX Tahun XXIV April 2013.
- R. Muhammad Taufik Kurniadihardja, 2004, Penggabungan Usaha Perusahaan Publik, *Jurnal Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul*, Vol. 1, No. 3
- Reymond Hendry Terok, 2018, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Penggabungan Perusahaan Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Lex Privatum*, 6.9
- Suspim G. P. Nainggolan, 2016, Penggabungan (Merger) Perseroan Terbatas di Indonesia dan Dampaknya terhadap Pekerja, *Thesis Magister (Kenotariatan) Universitas Sumatera Utara*, 133.
- Suwinto Johan, 'Definisi Perseroan Terbuka Atau Publik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia', *Jurnal Mercatoria*, 14.1 (2021), 38–45 (<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4429>).
- Wahyu Suwena Putri, 2014, Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perusahaan Perseroan Terbatas, *Skripsi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 02.

E. INTERNET

- Agung, Perspektif adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya, <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>
- Alfi Renata, “Syarat, manfaat dan kerugian merger”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-manfaat-dan-kerugian-merger-1t4b70ea10df5d0/>
- Andi Akhirah K, “Hal yang Perlu Diketahui tentang Hak dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan”, <https://id.linkedin.com/pulse/hal-yang-perlu-diketahui-tentang-hak-dan-perlindungan-khairunnisa>
- Bareksa, Perusahaan Publik – Pengertian, Arti, dan Definisi, <https://www.bareksa.com/kamus/p/perusahaan-publik>
- Bernadetha Aurelia Oktavira, “Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-1t623030c1270b7/>
- Dqlab, Fungsi Teknik Analisis Data, Pengertian & Contoh, <https://dqlab.id/fungsi-teknik-analisis-data-pengertian-jenis-hingga-contoh#:~:text=Analisis%20data%20adalah%20suatu%20proses,yang%20mendukung%20dalam%20melakukan%20pengambilannya.>
- Fai, “Hukum Bisnis Pengertian, Tujuan dan Sumber”, <https://umsu.ac.id/hukumbisnis/#:~:text=Hukum%20Bisnis%20adalah%20peraturan%20yang,bisnis%20ini%20dikenakan%20sanksi%20berat,>
- Gulman Azkiya, “Merger Perusahaan: Penjelasan, Penyebab, Dampak, Serta Contohnya”, <https://blog.skillacademy.com/merger-adalah#:~:text=Dikutip%20dari%20investopedia%2C%20merger%20paling,meningkatkan%20pendapatan%2C%20dan%20meningkatkan%20laba.>

Hukum Online, “Legal Due Diligence : Arti, Jenis, Tujuan, dan Tahapan”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-legal-due-diligence-lt61827f645aa0c/>

Indonesia, K. B. (n.d.). *KBBI*. Retrieved April 11, 2023, from KBBI:
<https://kbbi.lektur.id/anggota>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Versi Online/Daring*(Dalam Jaringan)

Legal Writer, “Pengertian Perseroan Terbatas (PT) Tertutup”,
https://sah.co.id/blog/pengertian-perseroan-terbatas-pt-tertutup/#Pengertian_Perseroan_Terbatas_PT_Tertutup

Ruang menyala, “Pemegang Saham: Pengertian, Jenis, Hak, Serta Kewajiban”,
<https://www.ruangmenyala.com/article/read/pemegang-saham-pengertian-jenis-hak-serta-kewajiban>

Sikapiuangmu, “Saham”,
[https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64#:~:text=Saham%20dapat%20diartikan%20sebagai%20tanda,Umum%20Pemegang%20Saham%20\(RUPS\).](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64#:~:text=Saham%20dapat%20diartikan%20sebagai%20tanda,Umum%20Pemegang%20Saham%20(RUPS).)

Umar Kasim, “Mekanisme Pelaksanaan Pasal 163 UU No. 13/2003”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-pelaksanaan-Pasal-163-uu-no-132003-cl3245/>